


 Rumah Sakit Unhas	PEMUSNAHAN NARKOTIK, PSIKOTROPIK DAN PREKURSOR		
	No. Dokumen 1323/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	No. Revisi 02	Halaman 1 dari 3
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR INSTALASI FARMASI	Tanggal Terbit 3 Februari 2023	 Ditetapkan, Direktur Utama, dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K) NIP. 196705241995031001	
Pengertian	Pemusnahan Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor adalah proses penyelesaian terhadap narkotik, psikotropik dan precursor yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak dan/atau mutunya sudah tidak memenuhi standar.		
Tujuan	Melaksanakan pemusnahan narkotik, psikotropik dan precursor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
Kebijakan	Obat kadaluarsa, rusak yang tidak dapat diproses pengembalian dan/atau retur dan tidak dapat lagi digunakan untuk tujuan lain (misalnya sebagai bahan penelitian) maka dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk dilakukan proses pemusnahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Sesuai Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 28/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Unhas).		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas gudang farmasi mengumpulkan dan membuat daftar secara detail obat narkotik, psikotropik dan precursor yang akan kadaluarsa, dan menempatkan semua obat kadaluarsa di lokasi penyimpanan khusus yang terpisah dari perbekalan lain dan beri label identitas pada masing-masing box yang akan dimusnahkan.. 2. Petugas gudang farmasi menyerahkan daftar obat yang akan dimusnahkan kepada Koordinator Perbekalan Farmasi, selanjutnya Koordinator Perbekalan Farmasi akan berkoordinasi dengan Kepala Instalasi Farmasi terkait rencana pemusnahan obat narkotik, psikotropik dan precursor. 3. Instalasi Farmasi mengirimkan surat penyampaian permohonan pemusnahan perbekalan farmasi kepada Direktur Umum, Pemasaran, dan Keuangan tembusan ke Unit K3KL beserta daftar obat yang akan dimusnahkan. Untuk selanjutnya Unit K3KL akan membantu proses penyelenggaraan pemusnahan obat narkotik, psikotropik dan prekursor. 4. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Direktur Umum, Pemasaran, dan Keuangan, Koordinator perbekalan farmasi melakukan koordinasi dengan petugas terkait pemusnahan (Staf Logistik, Staf K3KL, Petugas Incenerator) untuk menetapkan jadwal pemusnahan, metode dan tempat pemusnahan serta alur proses pengangkutan obat narkotik, psikotropik 		



Rumah Sakit Unhas

PEMUSNAHAN NARKOTIK, PSIKOTROPIK DAN PREKURSOR

No. Dokumen
1323/UN4.24.0/OT.01.0
0/2023

No. Revisi
02

Halaman
1 dari 3

dan prekursor yang akan dimusnahkan.

5. Kepala Instalasi Farmasi diketahui oleh Direktur Utama Rumah Sakit membuat surat penyampaian dan permohonan saksi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan/atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
6. Sebelum pemusnahan, pemeriksaan kembali oleh saksi kesesuaian fisik obat narkotik, psikotropik dan prekursor yang akan dimusnahkan. Seluruh obat narkotik, psikotropik dan prekursor yang rusak atau kadaluarsa dimasukkan kedalam incenerator dan dibakar. Didokumentasikan, bila perlu disertai foto.
7. Setelah selesai seluruh saksi menandatangani berita acara pemusnahan obat narkotik, psikotropik dan prekursor (yang akan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian, Direktur terkait, dan diketahui oleh Direktur Utama Rumah Sakit, saksi 4 orang terdiri dari 1 orang apoteker, 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian, 1 kepala K3KL dan 1 orang staf logistik.
8. Jika incenerator rusak maka Unit K3KL akan berkoordinasi dengan pihak ketiga (Lembaga Pemusnah Limbah Resmi) untuk membantu proses pemusnahan perbekalan farmasi. Unit K3KL akan bersurat ke Lembaga Pemusnah Limbah Resmi untuk menetapkan jadwal, metode dan tempat pemusnahan.
 - a. Apabila Lembaga Pemusnah Limbah Resmi sudah menetapkan jadwal, Unit K3KL menginformasikan kepada Koordinator perbekalan farmasi pelaksanaan jadwal pemusnahan.
 - b. Sebelum diserahkan kepada Lembaga Pemusnah Limbah resmi, Penanggung Jawab dan/atau Koordinator perbekalan farmasi mengkoordinasikan pelaksanaan *pre-destroy*.
 - c. Kepala Instalasi Farmasi menandatangani dokumen serah terima daftar perbekalan farmasi yang akan dimusnahkan dan bersama dengan Koordinator perbekalan farmasi menyaksikan obat narkotik, psikotropik dan prekursor diserahkan kepada Lembaga Pemusnah Limbah Resmi.
 - d. Kepala Instalasi Farmasi dan/atau Koordinator perbekalan farmasi dan Kepala seksi pelayanan kefarmasian ikut serta atau memberikan wakilnya untuk menyaksikan proses pemusnahan obat dan/atau bahan

 Rumah Sakit Unhas	PEMUSNAHAN NARKOTIK, PSIKOTROPIK DAN PREKURSOR		
	No. Dokumen 1323/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	No. Revisi 02	Halaman 1 dari 3
	<p>obat di vendor. Proses pemusnahan obat narkotik, psikotropik dan prekursor didokumentasikan, bila perlu disertai foto.</p> <p>9. Kepala Instalasi Farmasi, Koordinator perbekalan farmasi, Kepala seksi pelayanan kefarmasian beserta seluruh saksi-saksi menandatangani dan menerima Berita Acara Pemusnahan Obat narkotik, psikotropik dan prekursor.</p>		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Farmasi 2. Logistik 3. IPSRS 4. K3KL 5. Dinas Kesehatan Kota Makassar dan/atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan. 		
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Obat Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor yang dimusnahkan 2. Dokumen serah terima Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor 3. Berita Acara Pemusnahan Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor 		
Petugas Terkait	Apoteker Staf IPSRS Staf K3KL		
Diagran Alur			